



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SOMIT TRAKONAD**, berkedudukan di Jalan Rawa Bambu Raya, Nomor 16 E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Sentot H. Budiyo selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subhan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Subhan & Associates Law Firm, beralamat di Jalan Warakas Raya, Nomor 35 A, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**PT TIMAH (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Pangkalpinang;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda/harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan kantor milik Tergugat yang terletak di Jalan Rawa Bambu Raya, Nomor 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 tentang Sewa Menyewa Kapal

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekamasi Putusan Lamong-Gresik antara Penggugat sebagai pihak pertama dengan Tergugat sebagai pihak kedua;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014;
  4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp3.030.695.070,00 (tiga miliar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) secara tunai, kontan, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagai kewajiban Tergugat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14.11.4 tanggal 13 Januari 2014, yang terdiri dari:
    - 1). Biaya kegiatan proses instalasi pipa dan peralatan pendukung tanggal 10 Maret Rp 234.000.000,00 sampai dengan 22 Maret 2014.
    - 2). Biaya jasa perbaikan pipa darat pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014. Rp 36.000.000,00
    - 3). PO.4500013039 untuk jasa sewa *tug boat* untuk menarik KI Pulau Tujuh dari Surabaya Rp 771.314.464,00 ke Bangka.
    - 4). PO.4500013021 untuk jasa sewa LCT (mengangkut pipa apung dan aksesoris KI Pulau Tujuh) dari Surabaya ke Mentok. Rp 550.000.000,00
    - 5). Biaya Sewa sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 31 Agustus 2014 dengan realisasi Rp 401.875.000,00 jam jalan sebanyak 591 jam.  
(Rp4.801.875.000,00 – Rp4.400.000.000,00)
    - 6). Biaya stop operasi akibat penyisiran ranjau oleh TNI AL selama 10 (sepuluh) hari (15 April sampai dengan 24 April 2014). Rp 448.228.160,00
    - 7). Biaya stop operasi akibat kelangkaan BBM selama 7 (tujuh) hari (16 Mei sampai dengan 25 Mei 2014). Rp 313.759.712,00
    - 8). Denda maksimal 10% dari nilai tagihan yang belum dibayar. Rp 275.517.734,00

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.030.695.070,00

Total

(tiga miliar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) (belum termasuk PPn 10%);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp3.030.695.070,00 (tiga miliar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda/harta kekayaan Tergugat, yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan, kantor milik Tergugat yang terletak di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat tidak berdasar, karena Penggugat bukan *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 adalah tidak sah atau batal demi hukum;
3. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi bersalah karena telah

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

4. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) yang harus dibayar tunai, kontan dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ataupun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/ PN Jkt.Sel tanggal 29 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp326.000,00

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT DKI tanggal 5 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel. Tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 165 K/Pdt/2018 tanggal 19 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 241/PDT/2017/PT DKI tanggal 5 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 29 September 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 tentang Sewa Menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh Dalam Rangka Pekerjaan Pengerukan/Penimbunan/Reklamasi di Teluk Lamong-Gresik antara Penggugat sebagai pihak pertama dengan Tergugat sebagai pihak kedua;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp3.030.695.070,00 (tiga miliar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) secara tunai, kontan, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagai kewajiban Tergugat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14.11.4 tanggal 13 Januari 2014, yang terdiri dari:

- 1). Biaya kegiatan proses instalasi pipa dan peralatan pendukung tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan 22 Maret 2014. Rp 234.000.000,00

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (termasuk PPN 10%);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt/2018 tanggal 19 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi);
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 165

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Primair:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4, tanggal 13 Januari 2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersalah karena telah menyewakan Kapal Isap Pulau Tujuh yang tidak layak beroperasi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp29.300.000.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri atas:

A. Kerugian Materiil:

- Pembayaran *down payment* Kapal Isap Pulau Tujuh tertanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Surat Jaminan Indonesia Eximbank Nomor IG.1414/IEB-14 sebagai jaminan/Bank Garansi dengan nilai sebesar

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas Proyek Pengerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Terminal Multipurpose Teluk Lamong yang di cairkan oleh PT WIKA karena kapal isap pulau tujuh tidak beroperasi secara maksimal, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

### B. Kerugian Imateriil:

- Hilangnya potensi pendapat dari kerjasama dengan PT WIKA selaku pihak yang memberikan pekerjaan untuk pengerukan, penimbunan/reklamasi sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);

yang harus dibayar tunai, kontan dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dan tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ataupun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

### Subsida:

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris*;

Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi atas Surat

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 714 PK/Pdt/2020 tentang Sewa Menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh dalam rangka pengerukan/penimbunan/reklamasi di Teluk Lamong, Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT SOMIT TRAKONAD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SOMIT TRAKONAD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.  
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2020